



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Polemik RUU Penanggulangan disinformasi &propaganda asing
Tanggal	: Sabtu, 17 Januari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

## Polemik RUU Penanggulangan Disinformasi & Propaganda Asing

PEMERINTAH Indonesia kini tengah menyiapkan sebuah langkah hukum baru untuk menghadapi tantangan informasi global. Rencana ini berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kabinet Indonesia Maju) menyatakan bahwa ada beberapa hal tersebut.

"Ya, memang itu pernah diberikan pengarahan oleh Presiden kepada Pak Supratman dan kepada saya juga, untuk mulai memikirkan langkah-

terkait ke arah pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda dari pihak luar ya, terhadap kita," ungkap Yarsi, kemarin. Menurutnya, tujuan hukum ini adalah banyak kesalahan-pahaman informasi dari luar negeri yang kemudian dijadikan bahan propaganda untuk mendukung kepentingan Indonesia.

"Dari kita sebenarnya merasakan hal itu. Banyak sekali berita-berita, banyak sekali misinterpretasi terhadap perkembangan dan kepentingan nasional kita yang terdistrifusikan, dan kemudian dijadikan bahan propaganda untuk

memerlukan kita sendiri," kata Yusril. Sebagai contoh, ia merujukkan isu tentang minyak kelapa. "Tapi sebenarnya ini tidak lebih daripada upaya untuk mendukung propaganda, misalkan dalam batas negara yang tidak sebenarnya, yang tujuannya sebenarnya adalah persaingan ekonomi yang tidak sehat," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa banyak negara lain sudah memiliki regulasi serupa.

Dengan demikian, meski masih dalam tahap kajian dan belum memiliki draft resmi, RUU ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting

untuk memberikan perlindungan informasi, sekaligus melindungi kepentingan nasional dari pengaruh luar yang merugikan.

Meskipun masih sebagai usulan, kehadiran RUU ini akan membantu Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sudah menarik perhatian publik. Tentu, ada yang mendukung, ada pula yang menentang.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksmono termasuk pihak yang mendukung adanya RUU tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Bagi dia, RUU

ini sangat penting untuk diketahui dan dialih karena banyak informasi yang menyebabkan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Berbeda, Ketua YLBHI, Muhammad Ismirl, menyatakan adanya RUU tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Menurutnya, RUU tersebut berpotensi membungkam suara kritis dari Masyarakat. Untuk menjelaskan posisi bagaimana pandangan dan pendapat Muhammad Ismirl dan Dave Laksmono terkait dengan RUU tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, berikut wawancaranya.

**DAVE LAKSONO, WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI**  
Penting Karena Banyak Informasi Menyesatkan



99  
Disinformasi tidak hanya berpotensi menyesatkan masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

**SAAT ini, Pemerintah dibekukan akan membuat RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Apa tanggapan Anda?**

Kami memandang bahwa itu dilakukan karena perlu protokol yang memenuhi standar etika dan merupakan tantangan serius bagi ketahanan nasional, terutama di era keterbukaan informasi dan arus digital yang semakin cepat.

Dituntut tidak hanya berpotensi menyesatkan masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

**Anda mendukung adanya RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing?**

Kami memandang langkah Pemerintah untuk menggodok RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing adalah sebuah inisiatif yang patut diapresiasi.

Tapi kami juga akan meminta agar dalam proses pembentukan RUU ini memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang independen benar-benar diperhatikan. Dengan demikian, regulasi yang dibuat tidak hanya efektif, tetapi juga legitimate di mata masyarakat.

**Pada dasarnya RUU ini perlu memperbaiki beberapa hal.**

Kami berharap proses legislasi ini dapat melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi media, dan masyarakat sipil.

**MUHAMMAD ISNUR, KETUA YLBHI**

Aturan Ini Berpotensi Melanggar UUD 1945

99

Kami memandang rencana ini benar-benar ditargetkan untuk menyerang rakyat yang kritis, mengontrol informasi, menutup pendanaan dan dukungan terhadap lembaga-lembaga masyarakat sipil.



Apa pendapat Anda terkait kelebihan dan kekurangan yang akan membuat RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing?

Kami memandang RUU ini belum tentatif dan belum jelas. Pasal 28E UUD 1945 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunitasi dan memperoleh informasi yang akurat, menyeimbangkan kebebasan dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**Bisa Anda jelaskan detailnya?**

Di Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil

dan Politik sebagai perlindungan warga negara atas kebebasan berpendapat dan berbicara.

**Bukankah RUU ini sudah dibahas dan masuk dalam Prolegnas?**

Pembentukan RUU ini juga datang seiring dengan perbaikan peraturan dalam Prolegnas yang sudah disepakati sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah, dilakukan dengan ketertutupan dan ketentuan.

Dalam dokumen Nasihat Akademik yang YLBHI dapatkan juga analisisnya juga sangat tidak clear dan perlu masalah.

**Apakah surau atau harapan Anda?**

Kami mendesak agar Pemerintah menghentikan rencana ini dan memberikan kepada masyarakat untuk memahami dan bersama menghadang pembuatan RUU ini. ■ REN